



BUNGA RAMPAN

ISU PENDIDIKAN AKTUAL

1. Pendidikan Karakter
2. Dampak dan Harapan Penyelenggaraan UN
3. Perubahan Kurikulum
4. Penulisan Karya Ilmiah Sebagai Sarana Pengembangan Profesi Guru
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan
6. Pengelolaan Pendidikan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
2012**

Bunga Rampai

Kumpulan Tulisan:

ISU PENDIDIKAN AKTUAL

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
2012**

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Sekretariat Jenderal,
Bunga Rampai: Isu Aktual Pendidikan
Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan
Data dan Statistik Pendidikan. – Jakarta: Pusat Data
dan Statistik Pendidikan (PDSP), Setjen, 2012
viii, 78 hlm., bbl., illus., 23 cm

ISBN 979 401 514 8

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. AKHLAK MULIA | 5. PENULISAN KARYA ILMIAH |
| 2. PENDIDIKAN KARAKTER | 6. SARANA PRASARANA PENDIDIKAN |
| 3. UJIAN NASIONAL | 7. PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
| 4. PERUBAHAN KURIKULUM | |
| I. Judul | |
| II. PDSP | |

Tim Penyusun

Pengarah:

1. Siti Sofiah
2. Ikrar Pramudya

Penulis:

1. Kastam Syamsi
2. Ishartiwi
3. Ikrar Pramudya
4. Sudarwati
5. Bambang Suwardi Joko

Penyunting:

Ikrar Pramudya

Ilustrator:

1. Abdul Hakim
2. Noorman Sambodo

© PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN, 2012

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya sehingga penulisan bunga rampai ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Terdapat berbagai macam isu aktual pendidikan nasional yang dimuat dalam berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun internet. Berbagai isu itu diungkapkan oleh berbagai kalangan, mulai rakyat biasa, guru, orang tua, pejabat dinas pendidikan, dosen sampai pakar atau ahli pendidikan. Sudah barang tentu, tulisan yang berserakan tersebut dapat diambil manfaatnya jika bisa dikumpulkan dalam suatu buku meskipun tidak selalu mudah untuk melakukannya.

Tulisan yang **pertama** menyajikan isu tentang pendidikan karakter. Sampai saat ini isu pendidikan karakter masih ramai didiskusikan terutama sejak dirasakan oleh masyarakat luas munculnya gejala menurunnya moral bangsa yang semakin jelas, seperti tampak dalam peristiwa perkelahian pelajar, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan sebagainya. Berbagai ide dan upaya implementasinya di sekolah dan kendala yang mungkin dihadapinya diungkapkan dalam tulisan ini.

Tulisan **kedua** menyajikan isu yang terkait dengan penyelenggaraan ujian nasional. Sudah cukup lama isu ujian nasional selalu ramai dibicarakan oleh berbagai pihak dan kalangan pemerhati pendidikan. Ada pakar yang menganggap ujian nasional hanyalah bersifat politis semata. Ada pula rakyat biasa yang mengeluhkan adanya berbagai kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Padahal, ujian nasional dapat dijadikan sebagai titik tolak peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Pada tulisan ini, berbagai hal yang terkait dengan hal itu coba disajikan seobjektif mungkin dengan harapan para pembaca akan dapat tambahan wawasan yang memadai sehingga dapat menyikapi kebijakan ujian nasional secara lebih arif dan bijaksana.

Tulisan **ketiga** menyajikan isu perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum memang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagaimana perubahan itu selalu terjadi. Perubahan kurikulum

harus terjadi seiring dengan perubahan kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, setiap terjadi perubahan kurikulum selalu dibarengi dengan berbagai isu yang mengiringinya. Untuk itu, sudah semestinya pemerintah cerdas dalam melontarkan isu perubahan kurikulum. Tulisan ini memaparkan berbagai hal terkait dengan isu perubahan kurikulum dari Kurikulum KTSP (2006) ke Kurikulum 2013.

Tulisan **keempat** menyajikan tentang isu penulisan karya ilmiah sebagai sarana pengembangan profesi guru. Pada awalnya, guru memang tidak dituntut untuk melakukan kegiatan penelitian. Namun demikian, sesuai dengan regulasi yang berlaku serta Permenpan dan Reformasi Birokasi No. 16 Tahun 2009 tentang **Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya**, mulai tahun 2013 setiap guru yang akan mengajukan kenaikan pangkat dan jabatannya harus menyertakan karya pengembangan profesi yang berupa karya ilmiah. Kenyataannya tidak mudah bagi seorang guru untuk bisa menulis karya ilmiah. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya secara komprehensif dan sinergis dari semua komponen yang terkait. Pada tulisan ini berbagai fakta dan kendala yang terjadi yang terkait dengan isu tersebut dipaparkan secara lugas dan jelas.

Tulisan **kelima** menyajikan isu tentang sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya, kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi isu yang ramai dibicarakan. Perbedaan kondisi antara Jawa dan luar Jawa sudah sering didiskusikan. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang sudah ada pun, kenyataannya, susah dalam perawatannya. Tulisan ini memaparkan berbagai hal yang terkait dengan permasalahan sarana dan prasarana pendidikan yang dihadapi oleh bangsa ini.

Terakhir, tulisan **keenam** menyajikan isu tentang pengelolaan pendidikan. Sejak berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah, pengelolaan pendidikan menjadi isu yang tidak pernah selesai dibicarakan. Dikotomi antara sekolah negeri dan swasta, sekolah dalam kementerian yang berbeda, kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi perdebatan yang terus-menerus berlangsung dan selalu

hangat. Dalam kondisi tertentu, sekolah dan guru seakan-akan menjadi objek penderita berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Untuk itu, tulisan ini memaparkan berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan pendidikan.

Kami menyadari bunga rampai ini masih jauh dari sempurna karena berbagai macam keterbatasan baik waktu, kesempatan, maupun lainnya. Oleh karena itu, kami senantiasa berharap kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga karya kecil ini memberi manfaat bagi perbaikan pengelolaan pembangunan pendidikan Indonesia selanjutnya atau setidaknya memberikan inspirasi munculnya keinginan tersebut.

Jakarta, Desember 2012
Plt. Kepala,



Dr.-Ing. Ir. Yul Yunazwin Nazaruddin, M.Sc., DIC
NIP. 195707151987031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tulisan tentang isu aktual pendidikan nasional banyak dimuat oleh berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun internet. Berbagai isu diungkapkan oleh berbagai kalangan, mulai rakyat biasa, guru, orang tua, pejabat dinas pendidikan, dosen sampai pakar atau ahli pendidikan. Sudah barang tentu, tulisan yang berserakan tersebut dapat diambil manfaatnya jika bisa dikumpulkan dalam suatu buku meskipun tidak selalu mudah untuk melakukannya. Bungai rampai ini memuat enam judul tulisan yang dalam ulasannya memanfaatkan berbagai macam tulisan tersebut.

Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter menjadi isu utama dunia pendidikan nasional dewasa ini. Berbagai peristiwa negatif yang melanda bangsa diduga terjadi karena selama ini pendidikan kurang memperhatikan aspek pengembangan akal dan budi pekerti siswa. Pendidikan karakter diharapkan menjadi sarana dalam meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Namun, itu semua belumlah cukup, dukungan orang tua dan masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pembentukan dan pengembangan karakter yang baik bagi para siswa.

Dampak dan Harapan Penyelenggaraan Ujian Nasional. Penyelenggaraan ujian nasional (UN) masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, UN bisa dimaknai sebagai upaya untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian pelaksanaan ujian nasional yang komprehensif, baik menyangkut aspek akademis pedagogis, yuridis formal, maupun kajian empirik.

Perubahan Kurikulum. Sesungguhnya perubahan kurikulum merupakan sesuatu yang alami dan tidak dapat dihindari, karena kurikulum harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Namun, munculnya Kurikulum 2013 telah memunculkan isu kontroversial di masyarakat seperti penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan penghapusan mata pelajaran

Bahasa Inggris di Sekolah Dasar. Permasalahan tidak mungkin hanya berhenti sampai di situ, perubahan kurikulum juga harus memperhatikan guru sebagai pelaksana kurikulum yang sebenarnya di sekolah.

Penulisan Karya Ilmiah Sebagai Sarana Pengembangan Profesi Guru. Tujuan kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu bentuk kegiatan pengembangan profesi guru adalah penulisan karya ilmiah. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa penulisan karya ilmiah guru masih memprihatinkan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya secara komprehensif dan terpadu agar guru dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya, khususnya dalam penulisan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian tindakan kelas.

Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen pendidikan yang ikut menentukan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Meskipun pemerintah telah menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan, kenyataan menunjukkan masih banyak keluhan akan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun begitu keadaannya, sarana dan prasarana yang sudah ada harus dikelola dengan baik dan benar agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang optimal pada kesuksesan proses pembelajaran dan akan berujung pada terjadinya peningkatan mutu pendidikan.

Pengelolaan Pendidikan. Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai permasalahan pengelolaan pendidikan yang terjadi pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kongkret oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PENDIDIKAN KARAKTER.....	1
DAMPAK DAN HARAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL.....	12
PERUBAHAN KURIKULUM.....	22
PENULISAN KARYA ILMIAH SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN	
PROFESI GURU.....	33
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	50
PENGELOLAAN PENDIDIKAN.....	61
DAFTAR REFERENSI.....	74

PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan karakter menjadi isu utama dunia pendidikan nasional dewasa ini. Berbagai peristiwa negatif yang melanda bangsa diduga terjadi karena selama ini pendidikan kurang memperhatikan aspek pengembangan akal dan budi pekerti siswa. Pendidikan karakter diharapkan menjadi sarana dalam meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Namun, itu semua belumlah cukup, dukungan orang tua dan masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pembentukan dan pengembangan karakter yang baik bagi para siswa.

Latar Belakang

Peristiwa tawuran antarpelajar, siswa menyontek, siswa bolos sekolah, dan berbagai peristiwa negatif lainnya yang terjadi di dunia pendidikan semakin sering terjadi. Peristiwa ini cukup memprihatinkan dan membuat khawatir orang tua, guru, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan model pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif tetapi juga mengembangkan sikap yang baik. Untuk itu, pemerintah telah memberi solusi dengan mencanangkan pendidikan karakter yang berbasis agama dan akhlak mulia.

Pendidikan karakter kini menjadi isu utama pendidikan (Prasetya & Rivashinta, 2011). Selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak, pendidikan karakter ini diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Pembentukan karakter itu dimulai

dari fitrah yang diberikan Tuhan, yang kemudian membentuk jati diri dan perilaku manusia. Dalam prosesnya fitrah yang alamiah ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sehingga lingkungan memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk jati diri dan perilaku siswa. Sekolah dan masyarakat sebagai bagian dari lingkungan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, sekolah dan masyarakat harus memiliki adat, kebiasaan, dan norma mengenai karakter yang akan dibentuk. Di sisi lain, orang tua, para pemimpin, dan tokoh masyarakat juga harus mampu memberikan suri teladan mengenai karakter yang akan dibentuk tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil (Triatmanto, 2010). Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen pendidikan (*stakeholders*) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan

aktivitas, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Seseorang dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya (Prasetya & Rivashinta, 2011). Demikian juga seorang pendidik dikatakan berkarakter, jika memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidik yang berkarakter, berarti telah memiliki kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, seperti sifat kejujuran, amanah, keteladanan, ataupun sifat-sifat lain yang harus melekat pada diri pendidik. Pendidik yang berkarakter kuat tidak hanya memiliki kemampuan mengajar dalam arti sempit (transfer pengetahuan/ilmu), melainkan juga harus memiliki kemampuan mendidik dalam arti luas (keteladanan dalam kehidupan sehari-hari).

Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan (Prasetya & Rivashinta, 2011; Handoyo, 2012). Melalui pendidikan karakter, diharapkan, siswa mampu secara mandiri

meningkatkan dan menggunakan pengetahuan, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Melalui program ini diharapkan setiap lulusan memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia, memiliki kompetensi akademik yang utuh dan terpadu, sekaligus memiliki kepribadian yang baik sesuai norma-norma dan budaya Indonesia. Pada tataran yang lebih luas, pendidikan karakter nantinya diharapkan menjadi budaya sekolah.

Pendidikan karakter di sekolah sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah (Prasetya & Rivashinta, 2011). Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut mencakup nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah. Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian pendidikan karakter adalah terbentuknya budaya sekolah. Budaya sekolah yang dimaksud yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah.

Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, guru merupakan pemegang peran yang sentral dalam proses pendidikan (Prasetya & Rivashinta, 2011). Guru harus mendapatkan program-program pelatihan secara tersistem agar tetap memiliki profesionalisme yang tinggi dan siap melakukan adopsi dan inovasi. Guru juga harus mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang layak atas pengabdian dan jasanya sehingga setiap inovasi dan pembaruan dalam bidang pendidikan dapat diterima dan dijalaninya dengan baik. Di sinilah kemudian karakteristik pendidikan guru memiliki kualitas ketika menyajikan bahan pengajaran kepada siswa. Kualitas seorang guru dapat diukur dari segi moralitas, bijaksana, sabar dan menguasai bahan pelajaran ketika beradaptasi dengan siswa. Faktor itu membuat guru mampu menghadapi masalah-masalah sulit, tidak mudah frustrasi atau depresi, dan tidak destruktif.

Bagi guru penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika dan estetika inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik (Prasetya & Rivashinta, 2011). Guru harus berkomitmen untuk mengembangkan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai yang dimaksud serta mendefinisikannya dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Semua komponen sekolah, khususnya guru, bertanggung jawab terhadap

standar-standar perilaku yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti.

Model Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Selama ini, pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter siswa (Prasetya & Rivashinta, 2011). Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik ditengarai berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaian hasil belajar siswa. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karakter terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. Dalam hal ini, waktu belajar siswa di sekolah perlu dioptimalkan agar peningkatan mutu hasil belajar dapat dicapai, terutama dalam pembentukan karakter siswa.

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran (Prasetya & Rivashinta, 2011). Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak

hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan siswa sehari-hari di masyarakat.

Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik siswa (Prasetya & Rivashinta, 2011). Kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan siswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat dikembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi siswa.

Bagaimana implementasi pendidikan karakter di sekolah? Menurut Batubara (2012), implementasi pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan melalui:

- a. mengintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) pada setiap mata pelajaran,
- b. pembiasaan dalam kehidupan keseharian di satuan pendidikan, artinya dengan menciptakan budaya sekolah yang berkarakter baik,
- c. pengintegrasian ke dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, olah raga, karya tulis, atau yang lain, dan

- d. penerapan pembiasaan kehidupan keseharian di rumah sama dengan di sekolah.

Adapun strategi implementasi pendidikan karakter di sekolah, antara lain:

- a. dengan mengintegrasikan konten kurikulum pendidikan karakter yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran yang relevan, terutama mata pelajaran agama, kewarganegaraan, dan bahasa (baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah),
- b. dengan mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah,
- c. dengan mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan, dan
- d. dengan membangun komunikasi dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa.

Sementara itu, metode implementasi pendidikan karakter dalam keseharian di sekolah (Batubara, 2012), antara lain:

- a. keteladanan,
- b. kegiatan spontan, saat guru mengetahui sikap atau tingkah laku siswa yang kurang baik,
- c. teguran atau nasihat,
- d. cerita atau kisah teladan,
- e. pengkondisian lingkungan, penyediaan tempat sampah, jam dinding, slogan-slogan mengenai karakter yang mudah

- dibaca oleh siswa, dan aturan atau tata tertib sekolah yang ditempelkan pada tempat yang strategis, dan
- f. kegiatan rutin, berbaris masuk ruang kelas untuk mengajarkan budaya antri, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, dan membersihkan ruang kelas tempat belajar.

Kendala-kendala Implementasi Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan program baru yang diprioritaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai program baru masih menghadapi banyak kendala. Kendala-kendala tersebut, menurut Handoyo (2012), antara lain sebagai berikut.

- a. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah belum terjabarkan dalam indikator yang representatif. Indikator yang tidak representatif dan baik tersebut menyebabkan kesulitan dalam mengukur ketercapaiannya.
- b. Sekolah belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan visinya. Jumlah nilai-nilai karakter demikian banyak, baik yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun dari sumber-sumber lain. Umumnya sekolah menghadapi kesulitan memilih nilai karakter mana yang sesuai dengan visi sekolahnya. Hal itu berdampak pada gerakan membangun karakter di sekolah

menjadi kurang terarah dan fokus, sehingga tidak jelas pula monitoring dan penilaiannya.

- c. Pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter yang masih belum menyeluruh. Jumlah guru di Indonesia yang lebih 2 juta merupakan sasaran program yang sangat besar. Program pendidikan karakter belum dapat disosialisasikan pada semua guru dengan baik sehingga mereka belum memahaminya.
- d. Guru belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Selain nilai-nilai karakter umum, dalam mata pelajaran juga terdapat nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan guru pengampu. Nilai-nilai karakter mata pelajaran tersebut belum dapat digali dengan baik untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran.
- e. Guru belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada mata pelajaran yang diampunya. Program sudah dijalankan, sementara pelatihan masih sangat terbatas diikuti guru menyebabkan keterbatasan mereka dalam mengintegrasikan nilai karakter pada mata pelajaran yang diampunya.
- f. Guru belum dapat menjadi teladan atas nilai-nilai karakter yang dipilihnya. Permasalahan yang paling berat adalah peran guru untuk menjadi teladan dalam mewujudkan nilai-nilai karakter secara khusus sesuai dengan nilai

karakter mata pelajaran dan nilai-nilai karakter umum di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Batubara, Hamdan Husein. 2012. *Cara Jitu Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Dalam *komunitaspendidikan.com*

Handoyo, Budi. 2012. *Kendala-kendala Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Dalam *hangeo.wordpress.com*

Prasetya, Agus, & Rivashinta, Emusti. 2011. *Konsep Urgensi dan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Dalam *Kompasiana*, (<http://edukasi.kompasiana.com/2011/05/27>)

Triatmanto. 2010. *Tantangan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Dalam *Cakrawala Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, 2010.

DAMPAK DAN HARAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

Penyelenggaraan ujian nasional (UN) masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, UN bisa dimaknai sebagai upaya untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian pelaksanaan ujian nasional yang komprehensif, baik menyangkut aspek akademis pedagogis, yuridis formal, maupun kajian empirik.

Latar Belakang

Penyelenggaraan ujian nasional (UN) masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat (Abidin, 2009; Ginting, 2012; Mattindas, 2012; Sundiawan, 2010). Berbagai keberatan yang dilontarkan oleh masyarakat itu bukan tanpa alasan. Berbagai kalangan ini memiliki alasan masing-masing seperti: para siswa merasa tertekan dan cemas yang berlebihan karena takut tidak lulus; orang tua merasa khawatir dengan nasib dan masa depan anaknya; praktisi pendidikan (guru) merasakan penyelenggaraan UN menimbulkan diskriminasi terhadap sejumlah mata pelajaran; pengamat dan akademisi menilai UN tidak sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan dan mengesampingkan aspek pedagogis dalam pendidikan. Namun demikian, meskipun hampir semua *stakeholders* menolaknya, pemerintah tetap menyelenggarakan UN.

Pemerintah seakan tidak peduli dengan berbagai argumentasi yang dikemukakan oleh masyarakat luas (Ginting,

2012; Ghoeskoka, 2010; Mattindas, 2012). Upaya untuk mendorong motivasi belajar siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan adalah alasan yang dilontarkan oleh pemerintah untuk tetap menyelenggarakan UN.

Berdasarkan kajian teoritik dan fakta empirik tampak jelas bahwa UN berdampak negatif terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan. Apabila kondisi ini terus berlanjut dikhawatirkan kualitas pendidikan akan semakin merosot dan tujuan pendidikan nasional sulit untuk diwujudkan, dan pada akhirnya kondisi masyarakat dan bangsa ini tidak akan pernah berubah, tetap berada dalam keterpurukan.

Filsafat pendidikan mengatakan bahwa *“the end of education is character”* (Ghoeskoka, 2010). Keberhasilan pendidikan diukur dari terbentuknya karakter murid sesuai dengan tingkat pendidikannya. Ada sifat-sifat (karakter) yang harus dimiliki oleh lulusan SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi. Karakter itu sesuai dengan tuntutan filsafat, dalam hal ini filsafat pendidikan Indonesia yakni Pancasila. Akan tetapi, kebijakan pendidikan di Indonesia menetapkan bahwa keberhasilan pendidikan ditetapkan berdasarkan hasil UN. Hal ini merupakan kekeliruan yang mendasar.

Penilaian hasil belajar adalah sebagian kecil dari apa yang menjadi tujuan aktivitas pendidikan di sekolah. Kebijakan tentang UN menunjukkan terjadi pengerdilan konsep pendidikan di Indonesia dari yang seharusnya membangun karakter anak

bangsa menjadi hanya lulus UN. Kekeliruan seperti ini hampir mencakup seluruh kebijakan pendidikan (Ghoeskoka, 2010).

Paling tidak ada dua indikator utama karakter keberhasilan pendidikan di sekolah yakni karakter terpelajar dan karakter terdidik (Ghoeskoka, 2010). Indikator karakter terpelajar berupa terbangunnya kebiasaan belajar dalam diri siswa. Karakter ini memberi gambaran sosok pribadi dengan kebiasaan tiada hari tanpa belajar. Indikator kedua, yakni karakter terdidik, pribadi yang memiliki sifat-sifat baik, sebagai warga negara, ataupun anggota masyarakat. Sayangnya, kedua indikator ini tidak pernah bisa diukur dengan UN (Ghoeskoka, 2010). Jadi, ukuran keberhasilan di sekolah bukan hanya nilai UN, yang hanya sebagian kecil aktivitas belajar, bahkan tidak bisa disebut sebagai indikator karakter dan indikator kelulusan seorang anak.

Penyelenggaraan UN juga bisa memunculkan persaingan antardaerah untuk mencapai hasil UN yang maksimal (Ghoeskoka, 2010). Atmosfer persaingan antardaerah dalam mencapai hasil UN inilah yang dianggap telah memicu terjadinya berbagai bentuk *anomali* pelaksanaan UN. Setiap sekolah ditargetkan harus memperoleh nilai rata-rata UN dan tingkat kelulusan yang diinginkan. Karena dihantui rasa takut mendapatkan teguran dan amarah, tak jarang pihak sekolah melakukan kecurangan dengan membantu siswa melalui berbagai cara ketika UN berlangsung agar target yang ditetapkan bisa terpenuhi (Rizali, Sidi, dan Dharma, 2009).

Ujian nasional seharusnya perlu dimaknai sebagai upaya untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Untuk itu, diperlukan upaya serius untuk memantau dan memberikan perhatian khusus kepada sekolah atau daerah yang masih rendah hasil UN-nya agar ketimpangan antardaerah tidak semakin melebar. Sekolah perlu dipermudah dalam mendapatkan akses informasi dan subsidi dari pemerintah.

Di sisi lain, banyak orang yang mengkhawatirkan penyelenggaraan UN karena sangat beragamnya kualitas, fasilitas, dan perlakuan yang diperoleh sekolah di seluruh Indonesia. Banyak siswa yang termasuk ke dalam kondisi seperti ini berpotensi menjadi korban kebijakan UN. Mereka bisa kehilangan masa depan karena gagal memenuhi syarat kelulusan minimal. Dampak dari penyelenggaraan UN itu juga berimbas pada sekolah yang sekarang ini mempraktekkan apa yang disebut dengan *teaching to the test*, yaitu sebuah aktivitas pengajaran yang memfokuskan pembelajaran pada usaha membiasakan anak didik mengenali dan familiar dengan bentuk soal UN dan mengajarkan bagaimana strategi menjawab soal dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dengan kata lain, banyak guru yang menyesuaikan proses pembelajarannya dengan UN, yakni model pembelajaran di sekolah yang sama seperti yang ditemukan di dalam lembaga bimbingan belajar yang lebih memfokuskan anak-anak mereka membahas soal-soal UN, terutama pada siswa kelas VI, IX, dan XII. Dengan demikian, idealisme pengajaran yang humanis dan

berusaha mengembangkan tiga ranah pendidikan (kognitif, afektif, dan psikomotor) secara seimbang dalam suasana belajar yang kreatif, inovatif, dan dinamis sebagaimana tertulis dalam kurikulum menjadi terpinggirkan. Beranjak dari hal tersebut diperlukan adanya perbaikan sistem pengelolaan mutu pendidikan di Indonesia dengan mengkaji penyelenggaraan UN sehingga tidak hanya mengacu pada kelulusan siswa saja.

Banyak pelajar yang menjadi tidak bersemangat hanya karena tidak lulus UN atau melakukan hal-hal negatif ketika mengikuti UN (Ginting, 2012). Padahal, UN bukanlah satu-satunya jalan untuk mengukur kemampuan. Sangat tidak manusiawi jika UN-lah menjadi tolak ukur keberuntungan pelajar dalam mencoret lembaran soal dalam hitungan menit. Selain itu, sangat tidak rasional juga ketika proses mengukur kemampuan hanya berlangsung rata-rata dua jam dengan ketegangan yang tidak bisa dihindari oleh pelajar. Pada saat yang bersamaan, semua pelajar di seluruh Indonesia sedang diuji dengan materi yang sama. Padahal, kemampuan setiap siswa pasti berbeda-beda. Bayangkan bila seorang anak mendapatkan nilai yang sangat bagus pada beberapa pelajaran yang di-UN-kan tetapi mendapat nilai yang berada di bawah standar pada satu mata pelajaran tersebut, berarti siswa tersebut dapat dikatakan tidak lulus UN. Haruskah semacam itu mengulangi belajar selama setahun lagi dengan materi-materi yang membosankan? Namun, jangan dianggap bahwa siswa yang tidak lulus adalah siswa yang bodoh. Nilai yang

ada pada siswa bukan sebatas nilai pada UN. Perlu direnungkan, bahwa UN telah membuat banyak siswa merasa tertekan, depresi, bahkan memengaruhi kecemasan psikologis anak.

Dampak Positif dan Negatif Penyelenggaraan UN

Bagaimanapun penyelenggaraan UN di Indonesia menimbulkan dampak negatif dan positif (Ghoeskoka, 2010). Sisi negatif penyelenggaraan UN yaitu: (1) membuat siswa menghalalkan segala cara untuk lulus UN, dan bahkan sarat dengan pengaduan nasib (beruntung dan tidak beruntung) karena adakalanya siswa yang pintar di kelas dan sering mendapat juara akan tidak lulus UN dan sebaliknya, (2) sepintar apapun anak, jika mental sedang tidak kuat ketika mengikuti UN, anak tersebut tidak akan lulus, (3) mata pelajaran yang tidak ikut dalam UN dianaktirikan, dalam arti UN juga berpotensi menyempitkan kurikulum sekolah (*curriculum narrowing*) dan mendegradasi arti penting mata pelajaran tertentu karena UN selama ini hanya menguji mata pelajaran tertentu, (4) dalam pendidikan sekarang ini menyangkut 3 aspek yaitu (kognitif, afektif, dan psikomotorik), sedangkan dalam UN hanya menyangkut aspek kognitif saja bahkan prestasi dan kelulusan anak dipertaruhkan hanya beberapa jam saja, (5) selama ini hasil UN dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa, (6) untuk mempersiapkan para siswanya menghadapi dan mengerjakan soal-soal UN, para guru biasanya menggunakan metode pembelajaran *drill*, di mana para siswa

dilatih untuk mengerjakan sejumlah soal yang diduga akan keluar dalam ujian.

Sisi positif penyelenggaraan UN adalah: (1) dapat melihat pemetaan pendidikan, (2) dapat melihat kemampuan siswa, (3) menjadikan anak didik untuk lebih giat belajar, tetapi hanya dalam mata pelajaran tertentu, dan (4) dari pihak tenaga pendidik lebih giat lagi dalam mendidik siswanya yang dapat dilihat dengan memberikan pemantapan dan jam tambahan untuk mata pelajaran tertentu

Harapan Penyelenggaraan UN

Mencermati perdebatan UN, diperlukan adanya kajian komprehensif, baik menyangkut aspek akademis pedagogis, yuridis formal, maupun kajian empirik (Ghoeskoka, 2010). Hal ini penting dilakukan agar peran dan fungsi ujian berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diselenggarakannya evaluasi dalam suatu proses pembelajaran. UN seharusnya dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, diperlukan instrumen evaluasi yang variatif dan komprehensif, tidak cukup hanya dengan menggunakan instrumen evaluasi dalam bentuk tes tetapi juga diperlukan dalam bentuk nontes karena evaluasi dalam bentuk tes hanya dapat mengukur penguasaan pengetahuan yang masuk dalam ranah kognitif.

Undang-undang Sisdiknas menjelaskan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses,

kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik bertugas mengevaluasi proses dan hasil belajar, sedangkan pemerintah bertugas mengevaluasi pengelolannya, baik pada satuan jalur, jenjang, maupun jenis pendidikannya serta UN tidak lagi dijadikan penentu kelulusan, akan tetapi sebagian kecil dari sistem penilaian pendidikan. UN tidak dapat menjadi penentu meningkatnya mutu pendidikan.

UN hendak didesain sebagai *starting point* peningkatan mutu pendidikan sehingga harus dilakukan perubahan mendasar tentang sistem dan mekanismenya (Ghoeskoka, 2010; Mattindas, 2012). **Pertama**, dalam penentuan kelulusan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dengan menggunakan rambu-rambu dan standar kelulusan secara nasional. Untuk itu, harus dilakukan pemantauan sistemik terhadap proses penilaian kompetensi siswa secara jujur, *fair*, dan objektif sehingga tak memungkinkan sekolah untuk melakukan manipulasi penilaian. **Kedua, dalam pembuatan soal**, kualitas soal UN harus benar-benar valid sehingga mampu membedakan siswa yang pandai dan siswa yang tidak pandai. Jangan sampai anak-anak cerdas justru menjadi korban pendidikan akibat soal UN yang diragukan mutunya. Sebaliknya, siswa yang kehilangan etos belajar dan bermental pemalas justru termanjakan dengan mendapatkan hasil UN yang bagus dan memuaskan. **Ketiga**, harus dilakukan sinkronisasi antara kurikulum yang teraplikasikan dalam kegiatan

pembelajaran dan sistem UN yang dilaksanakan. Selama ini, UN terkesan menjadi sebuah entitas yang terlepas dari kurikulum. Menjelang UN, siswa tidak pernah mendapatkan layanan pendidikan yang inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena mereka hanya dilatih untuk menjadi penghafal pelajaran di kelas.

Dilihat dari aspek akademis-pedagogis, yuridis formal, maupun pengalaman empiris, UN selayaknya harus segera ditinggalkan (Ghoeskoka, 2010). UN telah membawa dampak negatif yang sangat luas terhadap penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Proses belajar yang dialami para siswa menjadi sangat parsial, hanya mengembangkan aspek kognitif, sementara ranah afektif dan psikomotorik terabaikan. Suasana belajar siswa menjadi sangat menegangkan dan membuat siswa merasa cemas berlebihan, belajar dalam kondisi 'terpaksa', dan tidak menyenangkan. Sementara itu, suasana belajar yang memberi peluang kepada siswa untuk bereksplorasi dan menemukan sesuatu, dan memecahkan berbagai permasalahan sulit terjadi. Berbagai inovasi tentang pendekatan dan strategi pembelajaran yang sangat baik juga sulit diimplementasikan di dalam kelas. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mempertimbangkan kembali kelanjutan penyelenggaraan UN.

Adanya berbagai kecurangan yang muncul akan berdampak negatif pada perkembangan siswa dan kualitas pendidikan kita. Mereka berkembang dalam suasana yang penuh kecurangan.

Kondisi seperti itu bisa saja menjadi pelajaran bagi mereka untuk melakukan hal yang sama. Kalau hal itu terjadi, sungguh merupakan suatu musibah besar bagi dunia pendidikan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Fadil. 2009. *Problem Ujian Nasional dalam Sistem Pendidikan Kita*. *Harian Analisa* 17 Januari 2009.
- Anonim. 2011. *UN yang Tak Edukasional*. Dalam *Kompasiana*. <http://edukasi.kompasiana.com/>
- Anonim. 2012. *Problematika Ujian Nasional*. Dalam <http://dito-wisnu.wordpress.com>.
- Ghoeskoka. 2010. *Problematika Ujian Nasional antara Masalah dan Harapan*. Dalam <http://ghoeskoka.wordpress.com/-2010/04/29>.
- Ginting. Ahmad Arif. 2012. *Ujian Nasional Bukan Hanya Masalah Kejujuran*. Dalam *Analisa.Daily Online*. (<http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/26>)
- Matindas, Benni A. 2012. *Ujian Sejati dalam UN*. Dalam *Suara Karya* 12 April 2012.
- Rizali, A., Sidi, I. J., dan Dharma, S. 2009. *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional*. Jakarta: Grasindo.
- Sundiawan, Awan. 2010. *Masalah Ujian Nasional (UN) Tiap Tahun Tetap Ramai Dibicarakan*. Dalam <http://awan965.wordpress.com/2010/01/13>.

PERUBAHAN KURIKULUM

Sesungguhnya perubahan kurikulum merupakan sesuatu yang alami dan tidak dapat dihindari, karena kurikulum harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Namun, munculnya Kurikulum 2013 telah memunculkan isu kontroversial di masyarakat seperti penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan penghapusan mata pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar. Permasalahan tidak mungkin hanya berhenti sampai di situ, perubahan kurikulum juga harus memperhatikan guru sebagai pelaksana kurikulum yang sebenarnya di sekolah.

Latar Belakang

Ungkapan *ganti menteri ganti kurikulum* pernah mengemuka pada masa lalu. Pada waktu tertentu, sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap ada menteri pendidikan dan kebudayaan baru akan diikuti perubahan kurikulum. Hal tersebut kemudian berimbas pada perubahan buku-buku pelajaran, kebijakan, dan sebagainya.

Saat ini *ungkapan ganti menteri ganti kurikulum* ternyata masih terjadi (Radar Sulteng, 23 Oktober 2012). Kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menggodok revisi kurikulum pendidikan yang kemudian dikenal dengan nama Kurikulum 2013. Banyak isu yang berkembang, seperti penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS sampai penghapusan mata pelajaran bahasa Inggris di Sekolah Dasar. Para ahli menilai rencana penggabungan mata pelajaran IPA-IPS di SD akan

memakan korban, yakni adanya kekhawatiran guru bisa kekurangan jam mengajar (Bangka Pos, 3 November 2012).

Para orang tua siswa mulai was-was dengan rencana perubahan tersebut. Mereka sudah terbayang harus menyediakan anggaran baru untuk pembelian buku pelajaran bila revisi kurikulum pendidikan jadi dilaksanakan. Tidak hanya para orang tua siswa yang was-was (Radar Sulteng, 23 Oktober 2012).

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pun ikut resah (Radar Sulteng, 23 Oktober 2012). Di depan Mendikbud, dia meminta mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika tidak dihapus. Alasannya, dua mata pelajaran itu penting untuk mendukung pencetakan generasi Indonesia yang siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Menurut Mardiyanto (2012), walaupun belum diterapkan sebagai kurikulum pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), "Kurikulum 2013" sudah menuai pro dan kontra di kalangan pendidik. Pangkal persoalannya terletak pada bola panas yang dilempar pemerintah sendiri, yakni wacana pengurangan beban belajar peserta didik, bahkan isunya berkembang penghapusan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Staf ahli Mendikbud Kacung Marijan mengatakan, perubahan tersebut akan membuat mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan sebelumnya (Kompas 2 Oktober 2012; Radar

Sulteng 23 Oktober 2012; Solo Pos 1 November 2012). Mata pelajaran yang bersifat ingatan akan dikurangi. Sebagai gantinya, akan diadakan banyak kegiatan praktik lapangan dan studi kasus sehingga teknik pembelajaran bakal mengarahkan siswa menjadi inovatif, kreatif, dan kompetitif.

Menurut Mardiyanto (2012), siswa SD akan lebih diasah untuk pembentukan sikap dan ilmu dasar seperti membaca, menulis dan berhitung. Ada enam mata pelajaran yang akan diberikan pada siswa kelas I-III SD ini adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Mata pelajaran seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tidak akan dihapus begitu saja, tetapi akan diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Sementara untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) selain enam mata pelajaran wajib seperti di SD, ditambah mata pelajaran Bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Sementara di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), IPA dipecah menjadi Fisika dan Kimia, sementara IPS dipecah menjadi Sosiologi dan Antropologi.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang), Kemdikbud, Khairil Anwar, mengatakan pelajaran di sekolah dasar akan lebih ditekankan pada cara membentuk anak yang disiplin, jujur, dan bersih (Radar Sulteng, 23 Oktober 2012).

Meski terus dibantah bahwa rencana perubahan kurikulum itu tidak terkait dengan maraknya tawuran pelajar, tetap saja

publik menilai ada keterkaitan (Radar Sulteng, 23 Oktober 2012). Mengingat, momen mencuatnya isu perubahan kurikulum pendidikan dasar tersebut berbarengan dengan banyaknya tawuran antarpelajar di berbagai daerah. Sehubungan dengan itu, terkesan seolah-olah Kemdikbud sengaja menjadikan momentum tawuran antarpelajar untuk melakukan revisi kurikulum yang mungkin akan diberlakukan mulai tahun 2013 itu.

Salah Persepsi

Sebagai ilustrasi sejak Indonesia merdeka sampai sekarang sudah delapan kali pergantian kurikulum, yakni kurikulum 1947, 1954, 1968, 1975, 1984, 1994 (KBK), dan terakhir 2006 (KTSP) (Mardiyanto, 2012). Jika Kurikulum 2013 diterapkan pada tahun 2013, selang waktu dengan kurikulum sebelumnya (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) adalah tujuh tahun. Dengan kata lain, perubahan ini merupakan waktu tercepat dalam pergantian kurikulum selama ini. Hal ini patut direnungkan karena perubahan kurikulum yang terlalu sering bisa jadi menunjukkan kegamangan pemerintah dalam menentukan arah pendidikan nasional.

Pada kasus KTSP, misalnya, sejak lama Kemdikbud menilai kurikulum yang dimulai tahun 2006 tersebut tidak memberikan hasil signifikan pada pembangunan pendidikan nasional, atau dengan kata lain mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya di lapangan (Mardiyanto, 2012). Padahal, sebelumnya KTSP dianggap sebagai kurikulum alternatif pascareformasi sebab KTSP

memungkinkan setiap tingkat satuan pendidikan atau sekolah mengembangkan sendiri kurikulumnya yang disesuaikan dengan budaya lokal dan kebutuhan setempat.

Menurut Mardiyanto (2012), semestinya pada dasarnya tidak ada kurikulum secara nasional, yang ada justru kurikulum sekolah yang bersangkutan, namanya pun disesuaikan dengan nama sekolah. Sayangnya, sedikit sekolah yang memahami KTSP ini dengan benar, rata-rata sekadar mengikuti arahan dari pemerintah atau dinas pendidikan setempat. Padahal, sekolah sebenarnya diberikan otonomi untuk menentukan sendiri kurikulum yang sesuai dengan sekolahnya.

Kegagalan KTSP sebenarnya terletak dari paradigma para pendidik selama ini yang acapkali salah kaprah dalam memahami perubahan kurikulum (Mardiyanto, 2012). Selama ini perubahan kurikulum sekadar ditanggapi perubahan materi pembelajaran. Hasilnya yang terjadi pun sekadar mengubah administrasi pembelajaran dan memilih buku teks pelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, istilah *ganti kurikulum*, *ganti buku pelajaran* pun terjadi.

Berdasarkan pengalaman pergantian kurikulum yang acapkali menimbulkan pro dan kontra serta salah kaprah di masyarakat, pemerintah dituntut cerdas dalam menyampaikan isu maupun wacana perubahan kurikulum (Mardiyanto, 2012). Melempar wacana ke publik memang berdampak positif setidaknya pemerintah dapat mengetahui dan menyerap respon

dari masyarakat sebelum kurikulum tersebut diterapkan. Hanya saja wacana yang dikembangkan harusnya lebih ditekankan kepada mengubah paradigma atau esensi perubahan kurikulum, bukan terfokus pada perubahan materi pembelajaran seperti selama ini terjadi. Hal ini disebabkan esensi perubahan kurikulum hakikatnya adalah perubahan cara berpikir (paradigma), tujuan, dan cara mengajar. Jika esensi perubahan kurikulum tidak dipahami secara benar, berapa pun kurikulum itu berubah hasilnya sama saja.

Apa Dosa IPA?

Setelah adanya kejadian tawuran antarpelajar, tidak lama kemudian muncul isu perubahan kurikulum, yang memunculkan wacana penggabungan pelajaran IPA dan IPS dengan mata pelajaran lain terutama di Sekolah Dasar (Nurdiana, 2012). Apakah tawuran tersebut karena dosa IPA?

Jika melihat kejadian tawuran yang baru-baru ini terjadi di Makasar (antara Fakultas Teknik vs Seni dan desain) maupun yang terjadi di kampus yang lain, peristiwa itu terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan pelajaran IPA (Nurdiana, 2012). Seharusnya yang berperan di sekolah adalah pelajaran akhlak dan kewarganegaraan. Jadi, yang harus mendapat perhatian lebih adalah pelajaran tersebut bukan malah pelajaran IPA yang dikorbankan (Nurdiana, 2012).

Pelajaran IPA merupakan pelajaran yang menentukan perkembangan siswa dan bangsa. Pelajaran ini juga menentukan adaptasi dalam menghadapi tantangan global supaya bisa bersaing dengan negara lain (Nurdiana, 2012).

Berdasarkan data yang dilakukan oleh PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada tahun 2000, dari 64 negara yang menjadi survei (kumpulan negara maju dan juga negara berkembang) muncul peringkat negara Indonesia yakni diposisi ke 61 (Nurdiana, 2012). Hal ini sangat mengkhawatirkan karena peringkat Indonesia dalam hal sains sangat tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura dan juga Jepang yang menduduki peringkat 10 besar.

Perubahan kurikulum pada tahun 2013 menimbulkan kekhawatiran yang sangat serius, bukannya lebih memperhatikan dan mengembangkan IPA untuk tetap bersaing, tetapi sepertinya keleluasan dari sains itu sendiri malah dikebiri. Sains atau pelajaran IPA merupakan pelajaran yang mengembangkan berbagai aspek. Pembelajaran IPA harus diajarkan tanpa mengesampingkan aspek keterampilan proses dan juga sikap (Nurdiana, 2012). Jika pelajaran lain bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, begitu juga dengan IPA. Akan tetapi, hal yang berbeda adalah pada IPA ini seharusnya disisipi keterampilan proses dan sikap (Nurdiana, 2012). Keterampilan dan sikap dalam pelajaran IPA itu adalah

mengembangkan sikap siswa untuk bertanggung jawab, bekerja sama, disiplin, dan lain-lain (Nurdiana, 2012).

Kurikulum Diubah Karena Desakan Masyarakat

Evaluasi dan perombakan kurikulum pendidikan nasional setidaknya didasari oleh dua hal, yakni untuk menyelaraskan arah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengamanatkan kurikulum pendidikan harus ditinjau ulang untuk penataan sekaligus penyempurnaannya serta untuk menjawab desakan dari masyarakat yang meminta kurikulum pendidikan harus dievaluasi (Kompas, 29 September 2012).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Chairil Anwar Notodiputro mengatakan, pihaknya terus meninjau kurikulum yang dipakai sejak tahun 2006 ini dan menyimpulkan kurikulum tersebut belum sempurna. Oleh karena itu, kementerian menilai sudah waktunya kurikulum dievaluasi untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini (Kompas, 29 September 2012). "Desakan dari masyarakat cukup kencang bahkan cenderung menyalahkan kurikulum sebelumnya. Ada tawuran dan korupsi yang disalahkan kurikulumnya," kata Chairil saat ditemui *Kompas.com* di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (28/9/2012). Evaluasi itu, lanjutnya, dilakukan secara menyeluruh yang sedikitnya mempertimbangkan empat standar pendidikan di

dalamnya, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi (Kompas, 29 September 2012).

Kurikulum Baru Harus Diimbangi Guru yang Inspiratif

Kurikulum pendidikan harus mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan (Akuntoro, Kompas 28 September 2012). Namun, peran guru sebagai penyampai pesan juga harus mengimbangi keduanya. Guru tak hanya sebagai perantara penyampai materi, tetapi juga harus mampu menginspirasi para peserta didiknya (Akuntoro, Kompas 28 September 2012).

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti mengatakan, dalam proses pembangunan pendidikan, peran guru yang kompeten sebagai ujung tombak dan eksekutor penyampai materi tak kalah pentingnya dari kurikulum pendidikan (Akuntoro, Kompas 28 September 2012). "Intinya kurikulum itu penting tetapi guru lebih penting sehingga guru jangan hanya mengajar, tetapi harus mampu menjadi inspirator," kata Wiendu, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (28/9/2012) malam (Akuntoro, Kompas 28 September 2012).

Saat ini, lanjutnya, kurikulum pendidikan nasional tengah dirombak total bersama tim dari Kemdikbud dan pakar-pakar pendidikan. Dengan mengusung konsep tematik, kurikulum baru diharapkan mampu memberi ruang gerak yang lebih luas untuk

menjadi ladang ekspresi masyarakat sekolah sehingga potensi seluruh peserta didik dapat semakin mencuat (Akuntoro, Kompas 28 September 2012). "Dengan bahan ajar dan cara yang benar, peran inspirator dari guru akan muncul sehingga akan ada lompatan dalam pendidikan kita," ujarnya.

Sebelumnya, Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim menyatakan hal senada (Akuntoro, Kompas 28 September 2012). Baginya, sebaik dan sesempurna apa pun kurikulum pendidikan tak akan memberi dampak signifikan tanpa diimbangi dengan guru yang kompeten. "Enggak akan ada arti jika guru tak diperbaiki. Itulah mengapa kita perbaiki dan petakan kompetensi guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). Ini sangat relevan antara pemetaan dan akan ada pelatihan kurikulum," pungkasnya (Akuntoro, Kompas 28 September 2012).

DAFTAR PUSTAKA

Akuntoro, Indra. 2012. *Kurikulum Baru Harus Diimbangi Guru yang Inspiratif*. Dalam *Kompas*, 28 September 2012.

Anonim. 2012. *Kemdikbud: Kurikulum Baru, Pelajaran SD Dipadatkan Menjadi 6 Mapel*. Dalam *Solo Pos*, 1 November 2012

Anonim. 2012. *Kurikulum Diubah Karena Desakan Masyarakat*. Dalam *Kompas* <http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/28>

Anonim. 2012. *Problematika Ujian Nasional*. Dalam <http://dito-wisnu.wordpress.com>.

Anonim. 2012. *Revisi Kurikulum Membingungkan*. Dalam *Bangka Pos*, 3 November 2012.

Anonim. 2012. *Revisi Kurikulum Pendidikan*. Dalam *Radar Sulteng*, 23 Oktober 2012.

Anonim. 2012. *Perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional Mulai 2013*. Dalam *Kompas Selasa*, 2 Oktober 2012.

Mardiyanto. 2012. *Bola Panas Kurikulum 2013 Malah Dikebiri*. Dalam *Bangka Pos* 15 Oktober 2012

Nurdiana, Urip. 2012. *Apa karena dosa IPA??* Dalam *kompassiana.com* (<http://edukasi.kompasiana.com/>)

PENULISAN KARYA ILMIAH SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Tujuan kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu bentuk kegiatan pengembangan profesi guru adalah penulisan karya ilmiah. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa penulisan karya ilmiah guru masih memprihatinkan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya secara komprehensif dan terpadu agar guru dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya, khususnya dalam penulisan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian tindakan kelas.

Pendahuluan

Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independen, produktif, efektif, efisien, dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif (Sulipan, 2007).

Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**, yang menyebutkan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, guru yang

profesional dituntut untuk terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional, ataupun internasional. Hal ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang **Guru dan Dosen** yang menyebut profesi guru sebagai profesi yang sejajar dengan dosen di perguruan tinggi.

Sebenarnya, sudah sejak lama ditetapkan aturan pemerintah tentang pengembangan profesi guru. Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang **Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru** dinyatakan bahwa bidang kegiatan guru terdiri dari unsur utama yang terdiri dari kegiatan pada bidang pendidikan, proses belajar mengajar dan pengembangan profesi serta unsur penunjang. Belakangan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang **Sertifikasi Guru dalam Jabatan**, juga disebutkan bahwa salah satu komponen yang dinilai dalam penilaian portofolio guru adalah karya pengembangan profesi.

Sementara itu, peraturan terbaru sesuai Permenpan No. 16/2009 tentang **Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit Guru** tampak jelas akan lebih mempersulit guru dalam

pengembangan profesinya. Hal ini disebabkan banyak sekali perubahan dari Permenpan No. 84/1993, seperti jenjang pangkat dan jabatan guru yang sebelumnya pangkat dan golongan terendah adalah pengatur muda II/a dengan jabatan pratama dan pangkat tertinggi pembina utama IV/e dengan jabatan guru utama. Pengajuan DUPAK hanya diajukan apabila guru mau naik pangkat dan guru yang tidak atau belum naik pangkat tidak diwajibkan mengajukannya. Kemudian pengembangan profesi seperti pembuatan karya tulis ilmiah hanya dibebankan kepada guru yang akan naik pangkat IV/a ke atas. Namun dalam Permenpan dan Reformasi Birokasi No. 16/2009 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013, guru wajib mengajukan DUPAK per tahun dengan bukti fisik dari setiap unsur guna dinilai dan nilai yang diperoleh akan dikumulatif sampai tercapai angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Begitu juga tentang pengembangan profesi guru yang akan naik pangkat dari III/b ke atas, diwajibkan membuat karya inovatif yang salah satunya berupa karya tulis ilmiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru memang sudah selayaknya harus terus-menerus meningkatkan kompetensi profesionalisme melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan lain dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan belajar, mencakup keterampilan dalam memperoleh pengetahuan (*learning to*

know), keterampilan dalam pengembangan jati diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning to live together*) (Sulipan, 2007).

Namun demikian, membentuk guru yang profesional tidak bisa dilakukan secara instan (Rizali, Sidi, dan Dharma, 2009). Diperlukan upaya berbagai pihak yang terus-menerus dengan standar yang tinggi untuk mendapatkan guru yang profesional.

Pengembangan Profesi Guru

Tujuan kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperbanyak guru yang profesional, bukan untuk mempercepat atau memperlambat kenaikan pangkat/golongan. Sebagai penghargaan kepada guru yang mampu meningkatkan mutu profesionalnya, diberikan penghargaan, di antaranya dengan kenaikan pangkat/golongannya (Sulipan, 2007).

Sesuai dengan Permenpan dan Reformasi Birokasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, pengembangan profesi guru berkelanjutan terdiri dari: **pertama** adalah kegiatan pengembangan diri yang dapat berupa kegiatan diklat fungsional (kursus, pelatihan, penataran, bentuk

diklat yang lain) dan kegiatan kolektif guru (lokakarya atau kegiatan MGMP, seminar, diskusi panel, koloqium, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan profesinya). **Kedua** adalah kegiatan publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan inovatif dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Kegiatan yang **ketiga** adalah karya inovatif yang dapat berupa menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya (Saputra, 2012).

Publikasi ilmiah lebih rinci, antara lain adalah sebagai narasumber pada forum ilmiah, mempublikasikan hasil penelitian di jurnal, mempublikasikan makalah berupa tinjauan ilmiah bidang pendidikan formal dan pengajaran, mempublikasikan tulisan ilmiah populer di media massa, dan mempublikasikan artikel ilmiah bidang pendidikan di jurnal ilmiah. Selain itu, dapat juga berupa kegiatan membuat buku pelajaran, modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru (Saputra, 2012). Hal ini berarti penulisan karya ilmiah bagi guru menduduki posisi yang strategis sebagai sarana dalam pengembangan kompetensi guru sebagai tenaga profesional.

Problematika di Lapangan

Walaupun penulisan karya ilmiah diakui penting bagi guru, kenyataannya menunjukkan bahwa penulisan karya ilmiah guru masih memprihatinkan. Harus diakui bahwa mayoritas guru masih sangat jauh dari dunia penelitian ini (Daud, 2007). Selama ini, dunia penelitian itu seakan-akan berada pada satu lembah, sementara para guru berada pada lembah yang lain. Tampaknya guru lebih mementingkan tugas utama mereka sebagai pengajar dan menganggap tidak penting melakukan penelitian.

Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat banyak guru yang stagnan pada pangkat/golongan IVA karena untuk naik ke jenjang pangkat berikutnya mengharuskan mereka untuk menulis karya ilmiah. Realitas seperti ini secara statistik sangat jelas terlihat pada data Badan Kepegawaian Nasional seperti dikutip oleh Daud (2007) dan Sunendar (2007). Pada tahun 2005, misalnya, bahwa dari 1.461.124 guru saat itu, ditinjau dari golongan/ruang kepangkatan guru, tercatat sebanyak 22,87 persen guru golongan IV/a; 0,16 persen guru golongan IV/b; 0,006 persen guru golongan IV/c; 0,001 persen guru golongan IV/d; dan 0,00 persen guru golongan IV/e. Data ini memperkuat kenyataan betapa sedikitnya para guru kita yang terlibat dalam aktivitas penulisan karya ilmiah.

Pada kenyataannya, memang banyak guru yang *enggan* melakukan penelitian dan membuat karya tulis ilmiah. Menurut Rektor Unnes Semarang, hanya sekitar 10% guru yang mau

membuat karya tulis ilmiah sehingga mereka berhenti di golongan IV/a (Suara Merdeka, 14 September 2006).

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa para guru selama ini cenderung jauh dari dunia penelitian. Tidak kondusifnya iklim sekolah untuk menjadikan guru sebagai peneliti tampaknya merupakan faktor utama yang menyebabkan realitas seperti ini. Berbeda dengan dunia perguruan tinggi yang mengharuskan setiap dosen untuk terus mereaktualisasi dan meng-*up grade* ilmu pengetahuan mereka, di sekolah suasana seperti ini *nyaris* tak ada. Selama ini, cukup banyak guru kita yang sudah merasa cukup dengan apa yang mereka peroleh karena memang dunia di sekitar mereka juga "tak menuntut" banyak dari para guru ini.

Kurangnya fasilitas untuk melakukan penelitian di sekolah adalah bentuk lain dari kurang kondusifnya suasana sekolah terkait penelitian ini. Terbatasnya referensi, tidak adanya jurnal penelitian di sekolah, dan tidak teralokasinya dana khusus untuk penelitian adalah di antara contoh nyata tidak kondusifnya dunia penelitian di sekolah kita selama ini. Suasana seperti ini biasanya akan lebih tampak dan terasa di sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil atau sekolah-sekolah yang jauh dari binaan secara langsung dari Kemdikbud, dinas pendidikan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau perguruan tinggi (PT).

Mengapa Karya Ilmiah Guru Ditolak

Ada beberapa alasan mengapa karya tulis ilmiah guru dalam unsur pengembangan profesi ditolak. Menurut Sunendar (2007), berdasarkan hasil pengalaman tim penilaian angka kredit tingkat pusat diperoleh alasan penolakan itu, antara lain sebagai berikut.

Alasan umum penolakan karya tulis ilmiah guru itu antara lain penyertaan tugas akhir kuliah sebagai suatu karya ilmiah. Masih ada guru yang mengirimkan skripsi atau thesis sebagai karya ilmiah mereka untuk pengajuan angka kredit kenaikan pangkat/jabatan. Padahal, karya ilmiah semacam ini sudah termasuk ke dalam komponen pendidikan.

Selain itu, juga terdapat karya tulis ilmiah guru yang diragukan keasliannya. Hal itu antara lain tampak pada hal-hal seperti disebutkan oleh Sunendar (2007) sebagai berikut:

1. salah satu bagian tulisan (atau hal lain) menunjukkan bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan skripsi, penelitian, atau karya orang lain, yang diubah dan digunakan sebagai karya ilmiahnya (seperti bentuk ketikan tidak sama, tempelan nama, dll.),
2. terdapat petunjuk adanya lokasi dan subjek yang tidak konsisten,
3. terdapat tanggal pembuatan yang tidak sesuai,
4. terdapat berbagai data yang tidak konsisten, tidak akurat,

5. terdapat kesamaan isi, format, gaya penulisan yang sangat mencolok dengan karya tulis ilmiah yang lain, dan
6. penyusunan karya tulis ilmiah yang berbentuk penelitian, pengembangan dan evaluasi diselesaikan/dihasilkan lebih dari 2 judul dalam setahun.

Kesalahan umum lain yang terjadi dalam karya tulis ilmiah guru adalah penyertaan karya tulis ilmiah guru yang sudah kadaluwarsa (Sunendar, 2007). Dalam hal pengesahanpun masih terjadi kesalahan, antara lain tidak ada pengesahan kepala sekolah/kepala madrasah guru yang bersangkutan bahwa KTI tersebut adalah benar karya tenaga pendidik yang bersangkutan, atau pengesahan ada, tetapi bukan dari pejabat yang berwenang. Kesalahan umum lain yang masih terjadi pada pada karya ilmiah guru adalah karya tulis ilmiah yang bukan dalam bidang pendidikan, penulisan makalah tidak jelas apakah laporan penelitian atau tulisan ilmiah yang merupakan tinjauan/ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri, dan karya ilmiah yang disusun belum/tidak menggunakan format yang lazim dalam penulisan ilmiah.

Secara khusus, kesalahan yang masih terjadi dalam karya tulis ilmiah guru sebagaimana dijelaskan oleh Sunendar (2007) adalah sebagai berikut.

a. Karya Penelitian

Beberapa kesalahan dalam karya tulis ilmiah guru yang berupa penelitian, antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Penyusunan karya ilmiah penelitian belum menggunakan proses berpikir keilmuan (ada masalah, kajian teori, metodologi, data, analisis, kesimpulan, saran dan rekomendasi).
- (2) Permasalahan penelitian yang dipilih dan dikaji terlalu luas, tidak langsung berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan upaya pengembangan profesi penulis, atau yang ditulis bukan kegiatan nyata penulis dalam peningkatan/pengembangan profesi.
- (3) Dalam subbagian kajian teori, terdapat penulisan yang tidak relevan dengan judul atau permasalahan yang dikaji, terlalu luas, atau belum mengarah pada hal-hal yang dipermasalahkan, atau terlalu sederhana dan belum nampak wacana keilmuannya.
- (4) Dalam subbagian metode penelitian belum sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah (tujuan khusus, tempat dan waktu, ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data).

- (5) Data yang disajikan kurang lengkap atau bahkan tidak ada.
- (6) Instrumen penelitian tidak dilampirkan, atau dilampirkan tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai.
- (7) Analisis data tidak sesuai dengan metode analisis data yang dipilih dalam metode penelitian atau permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang (pendahuluan).
- (8) Isi tulisan ilmiah pada bab selanjutnya tidak konsisten/tidak ada kesesuaian/tidak seimbang.
- (9) Kesimpulan dan saran tidak sesuai dengan alur berpikir pada bab-bab sebelumnya.
- (10) Rekomendasi dan saran belum menunjukkan manfaat yang nyata bagi dunia pendidikan.

b. Karya Tinjauan

Beberapa kesalahan dalam karya tulis ilmiah guru yang berupa tinjauan (makalah) antara lain sebagai berikut.

- (1) Penyusunan karya ilmiah yang berupa tinjauan (makalah) belum menggunakan proses berpikir keilmuan (yakni terdapat masalah, kajian teori, fakta, ulasan/tinjauan secara ilmiah yang merupakan gagasan penulis dan kesimpulan).
- (2) Dalam kajian teori, terdapat penulisan yang tidak relevan dengan judul atau permasalahan yang

- dikaji, terlalu luas, atau belum mengarah pada hal-hal yang dipermasalahkan, atau terlalu sederhana dan belum nampak wacana keilmuannya.
- (3) Deskripsi fakta tidak atau belum relevan dengan permasalahan yang dikaji.
 - (4) Isi pembahasan tinjauan/makalah belum memuat gagasan penulis.
 - (5) Tulisan ilmiah tidak konsisten atau tidak ada kesesuaian dan tidak seimbang antara satu bagian dengan bagian lainnya.
 - (6) Kesimpulan tidak sesuai dengan alur pikir pada bagian uraian sebelumnya.

c. Diktat

Beberapa kesalahan dalam karya tulis ilmiah guru yang berupa diktat, antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Diktat yang ditulis tidak sesuai dengan tugas guru untuk mengajar mata pelajaran tertentu.
- (2) Sistematika penulisan diktat tidak sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.

d. Buku

Beberapa kesalahan dalam karya tulis ilmiah guru yang berupa buku pelajaran, antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Buku yang ditulis dan diajukan belum mendapat pengesahan dari Dirjen Dikdasmen (taraf nasional).
- (2) Buku yang ditulis dan diajukan belum mendapat pengesahan dari kepala dinas pendidikan di provinsi (taraf provinsi).

e. Alat Peraga

Kesalahan yang masih terjadi dalam pembuatan alat peraga antara lain deskripsi pada latar belakang belum dikemukakan permasalahan, manfaat alat peraga, langkah-langkah pembuatan, langkah-langkah penggunaan dan kesimpulan serta lampiran yang relevan seperti: foto/gambar dari alat peraga.

f. Karya Terjemahan

Beberapa kesalahan dalam karya tulis ilmiah guru yang berupa karya terjemahan, antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Substansi di luar bidang pendidikan atau tidak bermanfaat dalam pembelajaran/tidak utuh.
- (2) Belum ada keterangan dari kepala sekolah yang menjelaskan manfaat karya terjemahan tersebut.
- (3) Belum ada keterangan dari kepala sekolah yang menjelaskan karya tersebut adalah terjemahan guru yang bersangkutan.

Apa yang Harus Dilakukan

Mengingat permasalahan seperti diuraikan di atas, disarankan dilakukan hal-hal sebagai berikut (Syamsi, 2008).

1. Perlu dilakukan berbagai pelatihan dalam bentuk lokakarya penulisan karya ilmiah bagi guru yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Kemdikbud, LPMP, Dinas Pendidikan, dan Perguruan Tinggi. Pelatihan itu hendaknya memiliki target yang jelas, tidak hanya sampai pada penguasaan wawasan tentang penulisan ilmiah, tetapi sampai pada pemilikan pengalaman melakukan penulisan ilmiah. Dengan demikian, pelatihan itu hendaknya diikuti dengan bimbingan terhadap guru untuk merencanakan dan melaksanakan penulisan ilmiah.
2. Perlu disediakan dana khusus bagi pelaksanaan kegiatan penulisan karya ilmiah guru. Berbagai sumber dana (misalnya dana rutin, bantuan khusus pemerintah, atau dana dari masyarakat dan komite sekolah) hendaknya dialokasikan secara khusus bagi terciptanya iklim yang kondusif terhadap penulisan karya ilmiah. Hibah penelitian tindakan kelas untuk guru, misalnya, akan memacu keinginan guru untuk melakukan penelitian ilmiah dan sekaligus mengembangkan kemampuan mengajar.
3. Perlu disediakan sarana khusus yang menampung karya tulis ilmiah guru, baik dalam bentuk jurnal ilmiah maupun pertemuan-pertemuan ilmiah. Keberadaan jurnal ilmiah

guru selama ini sangat terbatas. Padahal, lembaga dan organisasi semacam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi yang sebenarnya layak menerbitkan jurnal ilmiah tersebut. Sementara itu, organisasi profesi itu pulalah yang layak memfasilitasi pertemuan ilmiah dengan memanggil guru tidak hanya sebagai peserta, tetapi sebagai pemakalah.

4. Pengelola surat kabar dan majalah hendaknya memberi peluang bagi guru untuk menulis karya ilmiah pada surat kabar dan majalah yang dikelolanya.
5. Kemdikbud atau pemerintah daerah (Pemda), khususnya BKD (Biro Kepegawaian Daerah) hendaknya menyosialisasikan secara transparan dan terus-menerus tentang prosedur dan mekanisme pemanfaatan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam kenaikan pangkat/jabatan guru dan sebagai salah satu komponen dalam uji sertifikasi guru. Selama ini, informasi mengenai prosedur dan mekanisme tersebut sangatlah sedikit (*atau sengaja dibuat begitu*) sehingga membuka peluang pemanfaatan kesempatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., Suhardjono, dan Supardi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daud, Afrianto. 2007. *Reformasi Guru sebagai Peneliti, Mungkinkah?* Dalam <http://thejargon.multiply.com/journal/item/148>.
- Depdikbud. 1995. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis, Dijen Dikdasmen, Depdikbud.
- Depdiknas. 2007. *Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007*. Jakarta: Ditjen Dikti, Depdiknas.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84 Tahun 1993 tentang *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 1995 tentang *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*.
- Permenpan dan Reformasi Birokasi No. 16 Tahun 2009 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.
- Rizali, A., Sidi, I. J., dan Dharma, S. 2009. *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional*. Jakarta: Grasindo.

- Saputra, Adi. 2012. Pengembangan *Profesi Berkelanjutan bagi Guru*. Dalam <http://adisaputrabtm.blogspot.com/2012/02/>
- Suhardjono, Azis Hoesein, dkk. 1996. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Dikdasmen, Depdikbud.
- Sulipan. 2007. *Kegiatan Pengembangan Profesi Guru*. Dalam <http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>.
- Sulipan. 2009. *Kenaikan Pangkat Guru dan Masalahnya*. Dalam <http://sulipan.wordpress.com/2009>
- Sunendar, Tatang. 2007. *Pentingnya Karya Tulis Ilmiah dalam Pengembangan Profesi Guru*. Dalam <http://www.lpmp-jabar.go.id/lpmp/>.
- Syamsi, Kastam. 2008. *Penulisan Karya Ilmiah sebagai Sarana Pengembangan Profesi*. Dalam *Jurnal Ilmiah Guru COPE*, No. 02, Tahun XII, November 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen pendidikan yang ikut menentukan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Meskipun pemerintah telah menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan, kenyataan menunjukkan masih banyak keluhan akan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun begitu keadaannya, sarana dan prasarana yang sudah ada harus dikelola dengan baik dan benar agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang optimal pada kesuksesan proses pembelajaran dan akan berujung pada terjadinya peningkatan mutu pendidikan.

Latar Belakang

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, seperti pemantapan pelaksanaan kurikulum, peningkatan jumlah, jenis dan mutu tenaga kependidikan, peningkatan jumlah, jenis dan mutu sarana dan prasarana pendidikan.

Semua itu dilakukan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan bisa tercapai. Untuk itu, kegiatan-kegiatan menuju tercapainya tujuan pendidikan tersebut perlu ditunjang oleh layanan manajemen (pengelolaan) yang teratur dan memadai. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan jumlah, jenis, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan, baik pendidikan jalur

sekolah maupun luar sekolah. Peningkatan jumlah itu juga harus ditunjang oleh peningkatan pelayanan manajemen sarana dan prasarana yang baik sehingga bisa mencapai tiga aspek kegunaan yaitu : hasil guna, tepat guna, dan daya guna. Jika sarana dan prasarana pendidikan sudah memenuhi ketiga aspek kegunaan, diharapkan kualitas pendidikan dapat diwujudkan sesuai dengan harapan.

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan**. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat:

- a. belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. belajar untuk memahami dan menghayati,

- c. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
- d. belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan
- e. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar sarana dan prasarana ini mencakup:

1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah dan
2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal. Seiring dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan istilah KTSP dimana penerapan desentralisasi pengambilan keputusan, memberikan hak otonomi penuh terhadap setiap tingkat satuan pendidikan.

Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan, sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kebutuhan sekolah menurut kebutuhan berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut pemerintah melalui PP No. 19 Tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan**, pasal 1 ayat (8) mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan

bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

Sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi salah satu tolok ukur mutu sekolah. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak ditemukan sarana dan prasarana yang tidak dioptimalkan dan dikelola dengan baik. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan pengaplikasian manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan berbasis sekolah. Bagi pengambil kebijakan di sekolah, pemahaman tentang sarana dan prasarana akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana ia dapat berperan dalam merencanakan, menggunakan, dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal guna mencapai tujuan pendidikan.

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Secara etimologi, prasarana berarti alat tak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi/tempat bangunan sekolah, lapangan olah raga, dan sebagainya. Sementara itu, sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.

Sarana dan prasarana pendidikan itu merupakan semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Secara umum, sarana dan prasarana dibagi dalam batasan, bentuk dan fungsi sebagai berikut. Prasarana pendidikan nasional adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya proses transformasi dalam sistem pendidikan nasional. Prasarana pendidikan dapat berbentuk hal-hal sebagai berikut:

- a. benda atau barang, seperti tanah, bangunan sekolah, jalan, dan transportasi yang menghubungkan masyarakat dengan sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya,
- b. biaya pendidikan, yang diperoleh dari negara (GNP), keluarga dan sumber-sumber lainnya, dan
- c. informasi, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pendidikan, lingkungan sosial budaya kurikulum, dan sebagainya

Fungsi sarana dan prasarana pendidikan adalah menunjang kelancaran operasi-operasi yang berlangsung dalam transformasi (Dewiyanti, 2009). Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (*site, building, equipment, and furniture*). Sarana dan prasarana itu harus dikelola dengan baik agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses

pendidikan. Pengelolaan yang dimaksud meliputi: (1) perencanaan, (2) pengadaan, (3) inventarisasi, (4) penyimpanan, (5) penataan, (6) penggunaan, (7) pemeliharaan, dan (8) penghapusan (Dian, 2010).

Permasalahan Sarana Pendidikan

Kondisi sarana dan prasarana di Jawa dan luar Jawa ternyata belum sama. Sebuah pengalaman menarik diperoleh oleh salah satu guru di SMAN 3 Medan, Drs. M. Rais, M.Pd., ketika mengikuti sebuah penataran di Bogor, Juni lalu. Ia mengaku sangat kecewa dengan perlakuan pemerintah khususnya di bidang pendidikan karena merasa pemerintah saat ini melakukan diskriminasi antara sekolah-sekolah di Pulau Jawa dengan sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa (*Waspada.online*).

Secara umum, berdasarkan telaah kasus dari berbagai media dan berita televisi, serta hasil observasi secara sampel di lembaga pendidikan, diperoleh beberapa permasalahan sarana prasarana, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Infrastruktur masih kurang untuk menjangkau layanan pendidikan terutama di daerah pedesaan dan daerah khusus (terdepan, terdalam, dan terpencil). Contohnya, tidak ada jalan yang layak, tidak ada jembatan penyeberangan, tidak ada transportasi umum dan transportasi individu untuk menuju ke sekolah.

- b. Kelayakan bangunan gedung lembaga pendidikan tidak merata. Di wilayah tertentu (terutama perkotaan dan masyarakat dengan ekonomi elit) terdapat bangunan dengan fasilitas yang sangat lengkap dan modern. Namun, di sisi lain, masih sangat banyak bangunan lembaga pendidikan yang rusak, tidak layak huni sebagai lembaga pendidikan, bahkan tidak memiliki tempat/bangunan, tetapi terjadi aktivitas layanan pendidikan.
- c. Ketidaklengkapan dan kurang merata kepemilikan fasilitas belajar yang layak seperti perabot (furnitur), sumber belajar (baik cetak maupun noncetak), perangkat kurikulum tidak lengkap, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki komputer dan layanan administrasi. Namun, di sisi lain terdapat lembaga pendidikan dengan kelengkapan fasilitas sangat layak dan modern.
- d. Kepemilikan laboratorium dan peralatannya yang belum merata untuk menunjang pelaksanaan belajar dalam lembaga pendidikan. Di sisi lain, terdapat lembaga pendidikan dengan kondisi kepemilikan laboratorium sangat lengkap dan modern.
- e. Kondisi sanitasi lingkungan lembaga pendidikan belum semuanya memenuhi kriteria lembaga pendidikan sehat. Ruang sempit, kurang ventilasi, kelengkapan dan ketercakupan fasilitas toilet, kelayakan halaman. Namun,

di sisi lain terdapat lembaga pendidikan yang sangat mewah.

- f. Belum ada lingkungan lembaga pendidikan yang memenuhi tuntutan aksesibilitas secara ideal, sehingga dapat memberikan layanan orientasi mobilitas sesuai kebutuhan individu.
- g. Belum meratanya implementasi regulasi tentang pengembangan sarana pendidikan, masih terbatasnya akses kebijakan tersebut, artinya baru dapat dinikmati oleh lembaga pendidikan yang mudah terjangkau oleh informasi (contoh penambahan ruang kelas, gedung, yang tidak dapat diakses oleh daerah khusus).

Rekomendasi

Mengingatnya masih kompleksnya permasalahan sarana dan prasarana pendidikan, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Hal-hal yang harus dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah harus melakukan survei mendalam tentang profil sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan menentukan peta permasalahannya secara periodik (5 tahun) sesuai dengan daya tahan pemakaian sarana prasarana.
2. Pelaksanaan regulasi peningkatan kualitas sarana prasarana tidak selalu ditawarkan melalui kompetisi yang

objektif sehingga hanya akan diraih oleh lembaga yang aktif dan mudah mengakses informasi. Bagi lembaga yang tertinggal dan sangat tertinggal harus dikeluarkan regulasi secara langsung dengan model pendampingan dalam implementasinya agar arah pengembangan sarana dan prasarana jelas.

3. Perencanaan dan pengadaan aksesibilitas lingkungan pendidikan dilakukan sesuai kebutuhan layanan pendidikan baik sarana prasarana *indoor* maupun *outdoor* dan infrastruktur.
4. Diperlukan adanya kerjasama antara Kemdikbud dengan lembaga atau kementerian yang lain dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Perlu dilakukan pengawasan proses pengelolaan pendidikan dengan tolok ukur capaian pengelolaan pendidikan yang jelas. Selama ini tolok ukur lebih bersifat administratif dan kurang menggambarkan kualitas proses dan tanggung jawab serta komitmen pelaku pengelola pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2010. *Pengelolaan Pendidikan*. Dalam <http://anatomie-streetsoldier.wordpress.com/2010/06/26>.

Anonim. 2012. *Manajemen Sarana dan Prasarana*. Dalam <http://studentqoblog.blogspot.com/2012/04>.

Anonim. 2012. *Sarana Prasarana Kurang Memadai, Pemerintah Harus Adil*. Dalam *Waspada.Online* 25 Juli 2012.

Dewiyanti, Fitria. 2009. *Landasan Kebijakan Pendidikan*. Dalam (<http://fitriadewiyanti.blogspot.com/2009/01/landasan-kebijakan-pendidikan.html>).

Dian. 2010. *Arti dan Ruang Lingkup Pengelolaan Satana dan Prasarana*. Dalam <http://dian75.wordpress.com/2010/08/05>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan**.

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai permasalahan pengelolaan pendidikan yang terjadi pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kongkret oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Latar Belakang

Penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan secara tepat dan benar adalah salah satu hal yang penting dilakukan di dalam suatu instansi pendidikan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di segala bidang. Pada dasarnya, manajemen pendidikan terdiri dari dimensi proses dan substansi. Pada dimensi proses terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan.

Pada tataran substansi, manajemen pendidikan meliputi personalia, keuangan, sarana dan prasarana, dan instrumen pembelajaran. Pada tataran proses terdapat pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terjadi pada suatu perguruan tinggi dengan melibatkan dosen sebagai faktor penting dalam kegiatan pembelajaran di instansi

perguruan tinggi yaitu sebagai transfer mahasiswa dari masyarakat dengan dunia kerja.

Pengertian Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan adalah penataan, pengaturan dan kegiatan-kegiatan lain sejenisnya yang berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala komponennya, dan dalam kaitannya dengan pranata dan lembaga lain. Pengelolaan pendidikan dapat juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, fungsi pengelolaan pendidikan, yakni: fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengawasan (Tasdik, 2011).

Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Manajemen dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai supaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.

Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan di bidang pendidikan. Pengelolaan adalah suatu proses

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi di mana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pengelolaan pada dasarnya adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Terdapat beberapa fungsi pengelolaan yang oleh Tasdik (2011) dipaparkan sebagai berikut.

- **Perencanaan.** Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan? Di manakah tindakan itu harus dikerjakan? Kapankah tindakan itu harus dikerjakan? Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?
- **Pengorganisasian.** Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin, pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberi

semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.

- **Pengarahan.** Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
- **Pengawasan.** Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.
- **Pengembangan.** Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.

Tanpa suatu program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan mengacu pada

pengelolaan yang ada sehingga proses dan pelaksanaan aktifitas di sekolah lebih terukur, terpantau dan terkendali.

Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Selain itu, pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun.

Permasalahan Pengelolaan Pendidikan

Maryadi (2012) dalam tulisannya, mengungkap permasalahan manajemen pendidikan di sekolah negeri dan swasta. Permasalahan manajemen pendidikan di sekolah negeri, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Garis komando, pengendali, pengawasan diterapkan sistem hierarki (bertingkat); mulai dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dinas pendidikan di daerah, dan kepala sekolah sebagai pemangku jabatan *top management* di tingkat penyelenggara pendidikan (sekolah) yang bersinggungan langsung dengan pekerja (guru). Dalam hal ini, kepala sekolah tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi langsung kepada guru yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Kewenangan memberikan sanksi tegas kepada guru yang indiscipliner dilakukan oleh BKD (Badan

Kepegawaian Daerah), yang secara struktur organisasi tidak berada langsung di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini tidak relevan sebab BKD berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

2. Setiap lembaga penyelenggara pendidikan dari tingkat SD dan SMP, mendapatkan dana BOS untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi seluruh siswa. Jadi, seluruh siswa di sekolah-sekolah nusantara berhak mendapatkan pendidikan gratis, baik untuk biaya pendidikan awal masuk sekolah, SPP, maupun buku mata pelajaran. Ironisnya, banyak sekolah-sekolah negeri tetap memungut biaya awal pendidikan, SPP, dan buku pelajaran.
3. Dikotomi kewenangan manajemen di sekolah-sekolah negeri berbasis prinsip keagamaan (Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA)) hendaknya dihilangkan dan dikembalikan kepada fungsi manajemen yang sebenarnya.

Sementara itu, permasalahan manajemen pendidikan di sekolah swasta menurut Maryadi (2012) adalah sebagai berikut.

1. Kepala sekolah sebagai pemangku jabatan *top management* di sekolah langsung bertanggung jawab kepada pemilik sekolah (yayasan). Ketika kepala sekolah mendapatkan guru tidak disiplin di dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya, kepala sekolah memiliki

wewenang untuk memberikan sanksi tanpa meminta keputusan kepada atasannya (yayasan).

2. Dengan menerapkan klasifikasi swasta pada lembaga penyelenggara pendidikan (sekolah) membuat sekolah-sekolah swasta menolak menerima dana BOS dengan alasan mereka dapat mandiri dan mampu untuk menyelenggarakan proses pendidikan dari pungutan kepada siswa. Akibatnya, banyak sekolah swasta dengan dalih mengklaim sebagai **sekolah plus** dengan seenaknya menentukan biaya pendidikan (biaya masuk, SPP dan buku pelajaran) dengan tarif mahal. Sekolah-sekolah yang bertarif mahal ini hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kesenjangan sosial dan akan menimbulkan istilah sekolah kaya (swasta) dan sekolah miskin (negeri).
3. Penyelenggaraan pendidikan sekolah MI, MTs dan MA dengan kualifikasi sekolah swasta, menurut penilaian masyarakat merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang berada pada stratifikasi (lapisan) terendah karena rendahnya kualitas SDM (guru) dan peserta didik yang mayoritas berasal dari golongan masyarakat kelas bawah.

Berbagai isu yang biasanya muncul terkait pengelolaan pendidikan adalah sebagai berikut.

- a. Adanya regulasi pengelolaan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, tetapi dalam implementasinya justru malah mengkotak-kotak keberadaan layanan pendidikan dalam praktik pengelolaan pendidikan dan persepsi masyarakat ilmu (regulasi sekolah internasional)
- b. Belum terjangkaunya pengelolaan biaya pendidikan untuk kalangan ekonomi lemah. Kondisi ini bertentangan dengan regulasi tentang pendidikan gratis dan pendidikan murah yang ternyata belum dapat dinikmati bahkan belum dipahami prosedur perolehannya oleh masyarakat luas.
- c. Rendahnya kemampuan dan kurang profesionalnya sumber daya manusia pengelola lembaga pendidikan yang tersedia. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas praktik pengelolaan layanan pendidikan.
- d. Belum dipahaminya standar kualitas pengelolaan pendidikan oleh pelaku pengelola pendidikan. Hal ini berdampak pada terjadinya pengelolaan pendidikan yang terkesan seadanya dan kurang jelas tolok ukur pencapaian standarnya.
- e. Terjadinya benturan dalam tataran regulasi pengelolaan pendidikan, antara standar isi, standar proses dan capaian belajar (*learning outcomes*), dan regulasi tagihan belajar. Standar isi sangat berorientasi pada bidang keilmuan, sedangkan capaian belajar harus mencakup kematangan

seluruh aspek atau potensi individu baik kecakapan akademik, *soft skills*, maupun pengembangan karakter. Namun, regulasi tagihan hasil belajar berupa ujian nasional dengan model ujian mengukur aspek kemampuan kognitif. Hal ini berdampak pada terjadinya *carut marut* pengelolaan proses pendidikan dan target capaian hasil.

- f. Pengelolaan implementasi kurikulum yang belum berkualitas. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, antara lain: (1) muatan kurikulum terutama untuk pendidikan dasar dan menengah terlalu berbasis keilmuan, meskipun seharusnya masih berbasis pengembangan potensi; (2) kemampuan SDM pelaksana kurikulum kurang memiliki kemampuan mengambil keputusan secara kreatif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar.

Model Pengelolaan Pendidikan

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik secara regional maupun secara internasional (Dewasastra, 2012).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah salah satu strategi yang ditetapkan sebagai standar dalam mengembangkan

keunggulan pengelolaan sekolah. Penegasan ini dituangkan dalam USPN Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 51 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Model Manajemen Pendidikan Berbasis Solusi (M2PBS) dalam mengatasi kekurangstandaran dalam pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memonitor, dan memberikan evaluasi adanya informasi yang diberikan kepada masyarakat yang dampaknya dapat merubah sikap dan tindakan masyarakat terhadap pendidikan serta masyarakat memberikan sesuatu untuk perbaikan pendidikan untuk kemudian mengambil tindak lanjut agar pengelolaan sekolah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Rustiyono, 2010).

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Menurut Maryadi (2012), langkah-langkah kongkret yang harus diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selaku lembaga pemegang kewenangan dalam proses penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Mengambil alih tugas dan wewenang penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah berbasis keagamaan (MI, MTs dan MA) dari Kementerian Agama agar terciptanya sinkronisasi dan relevansi tugas dan kewenangan yang

berasal dari satu lembaga penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, tidak terjadi benturan kepentingan dan konflik yang berpotensi menimbulkan kerancuan dan keraguan dalam hal penerapan kebijakan.

2. Menghilangkan stratifikasi (pelapisan) istilah sekolah swasta dan negeri dengan menghilangkan istilah sekolah berprestasi, sekolah unggulan dan sekolah rintisan unggulan agar penempatan siswa pada sekolah-sekolah yang dilakukan berdasarkan prestasi akademik maupun nonakademik (bakat dan minat) akan tepat sasaran. Langkah ini akan menghilangkan istilah sekolah kaya dan miskin. Kebijakan ini akan menempatkan siswa-siswa dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda, berkumpul dalam satu sekolah yang sama.
3. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berani dan tegas untuk memaksakan sekolah-sekolah swasta yang berbasis *international*, *national plus*, **nasional** dan **Terpadu** untuk menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa terkecuali. Apabila sekolah-sekolah tersebut tidak mau menerima dana BOS tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhak memberikan sanksi yang berupa pencabutan ijin operasional sekolah tersebut.
4. Pemerintah harus memberlakukan pendidikan gratis untuk seluruh sekolah dan tingkatan serta berbasis

apapun, sampai tingkat SMA, SMK dan MA. Seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan, seperti biaya masuk (uang pangkal), SPP, buku pelajaran dan pakaian seragam harus dibebaskan dengan tanpa dipungut sepeserpun dan tanpa dalih apapun. Apabila pihak sekolah melanggar kebijakan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhak memberikan sanksi berat dan tegas kepada pelaku (oknum) pelanggar.

5. Memberikan wewenang yang luas kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada guru dan pegawai yang melanggar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Manajemen Sarana dan Prasarana*. Dalam <http://studentqoblog.blogspot.com/2012/04>.
- Anonim. 2012. *Sarana Prasarana Kurang Memadai, Pemerintah Harus Adil*. Dalam *Waspada.Online* 25 Juli 2012.
- Dewasastra. 2012. *Desentralisasi Pendidikan*. Dalam <http://dewasastra.wordpress.com/2012/03/27>.
- Dian. 2010. *Arti dan Ruang Lingkup Pengelolaan Sarana dan Prasarana*. Dalam <http://dian75.wordpress.com/> 2010/08/05.
- Maryadi. 2012. *Permasalahan Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Dalam <http://maryadiade.blogspot.com/2011/02>.

Rustiyono. 2012. *Model Manajemen Berbasis Solusi untuk Mengatasi Kekurangstandaran dalam Pengelolaan Hubungan Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam <http://rustiyono1205.wordpress.com/2010/10/06>.

Tasdik, Komaudin. 2011. *Pengelolaan Pendidikan*. Dalam <http://komarudintasdik.wordpress.com/2011/02/15>.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Fadil. 2009. *Problem Ujian Nasional dalam Sistem Pendidikan Kita*. *Harian Analisa* 17 Januari 2009.
- Akuntono, Indra. 2012. *Kurikulum Baru Harus Diimbangi Guru yang Inspiratif*. Dalam *Kompas*, 28 September 2012.
- Anonim. 2006. *Guru Harus Meneliti dan Buat Karya Ilmiah*. Dalam *Suara Merdeka*, 14 September 2006.
- Anonim. 2009. *Profesi Guru dan Problematika yang Dihadapinya*. Dalam *Kompas* 8 Januari 2009.
- Anonim. 2010. *Pengelolaan Pendidikan*. Dalam <http://anatomie-streetsoldier.wordpress.com/2010/06/26>.
- Anonim. 2011. *UN yang tak Edukasional*. Dalam *Kompasiana*. <http://edukasi.kompasiana.com/>
- Anonim. 2012. *Kemdikbud: Kurikulum Baru, Pelajaran SD Dipadatkan Menjadi 6 Mapel*. Dalam *Solo Pos*, 1 November 2012
- Anonim. 2012. *Kurikulum Diubah Karena Desakan Masyarakat*. Dalam *Kompas* <http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/28>
- Anonim. 2012. *Problematika Ujian Nasional*. Dalam <http://dito-wisnu.wordpress.com>.
- Anonim. 2012. *Revisi Kurikulum Membingungkan*. Dalam *Bangka Pos*, 3 November 2012.
- Anonim. 2012. *Revisi Kurikulum Pendidikan*. Dalam *Radar Sulteng*, 23 Oktober 2012.

- Anonim. 2012. *Perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional Mulai 2013*. Dalam *Kompas Selasa*, 2 Oktober 2012.
- Anonim. 2012. *Manajemen Sarana dan Prasarana*. Dalam <http://studentqoblog.blogspot.com/2012/04>.
- Anonim. 2012. *Sarana Prasarana Kurang Memadai, Pemerintah Harus Adil*. Dalam *Waspada.Online* 25 Juli 2012.
- Arikunto, S., Suhardjono, dan Supardi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Batubara, Hamdan Huein. 2012. *Cara Jitu Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Dalam *komunitaspendidikan.com*
- Daud, Afrianto. 2007. *Reformasi Guru sebagai Peneliti, Mungkin-kah?* Dalam <http://thejarqon.multiply.com/journal/item/-148>.
- Depdikbud. 1995. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis, Dijen Dikdasmen, Depdikbud.
- Depdiknas. 2007. *Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007*. Jakarta: Ditjen Dikti, Depdiknas.
- Dewasastra. 2012. *Desentralisasi Pendidikan*. Dalam <http://dewasastra.wordpress.com/2012/03/27>.
- Dian. 2010. *Arti dan Ruang Lingkup Pengelolaan Satana dan Prasarana*. Dalam <http://dian75.wordpress.com/2010/08/05>.

- Ghoeskoka. 2010. *Problematika Ujian Nasional antara Masalah dan Harapan*. Dalam <http://ghoeskoka.wordpress.com/-2010/04/29>.
- Ginting. Ahmad Arif. 2012. *Ujian Nasional Bukan Hanya Masalah Kejujuran*. Dalam *Analisa. Daily Online*. (<http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/26>)
- Handoyo, Budi. 2012. *Kendala-kendala Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Dalam hangeo.wordpress.com
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84 Tahun 1993 tentang *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 1995 tentang *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*.
- Mardiyanto. 2012. *Bola Panas Kurikulum 2013*. Dalam *Bangka Pos* 15 Oktober 2012
- Mayadi. 2012. *Permasalahan Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Dalam <http://maryadiade.blogspot.com/2011/02>.
- Matindas, Benni A. 2012. *Ujian Sejati dalam UN*. Dalam *Suara Karya* 12 April 2012.
- Nong, Neng Enny. 2012. *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Dalam [Meducation.co/implementasi-pendidikan-karakter-di-sekolah](http://meducation.co/implementasi-pendidikan-karakter-di-sekolah)
- Nurdiana, Urip. 2012. *Apa karena dosa IPA??* Dalam *kompasiana.com* (<http://edukasi.kompasiana.com/>)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*.

Permenpan dan Reformasi Birokasi No. 16 Tahun 2009 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.

Prasetya, Agus, & Rivashinta, Emusti. 2011. Konsep Urgensi dan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Dalam *Kompasiana*, (<http://edukasi.kompasiana.com/2011/05/-27>)

Rizali, A., Sidi, I. J., dan Dharma, S. 2009. *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional*. Jakarta: Grasindo.

Romadloni, Syahruczaky. 2011. *Pendewaan Aspek Kognitif dan Problematika Ujian Nasional*. Dalam <http://islamiced.wordpress.com/2011/06/02/pendewaan-aspek-k>

Rustiyono. 2012. *Model Manajemen Berbasis Solusi untuk Mengatasi Kekurangstandaran dalam Pengelolaan Hubungan Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam <http://rustiyono1205.wordpress.com/> 2010/10/06.

Saputra, Adi. 2012. *Pengembangan Profesi Berkelanjutan bagi Guru*. Dalam <http://adisaputrabtm.blogspot.com/2012/-02/>

Sari, Armala. 2012. *Problematika Ujian Nasional*. Dalam *Lampung Post*, (<http://www.lampungpost.com/index.php/>)

Suhardjono, Azis Hoesein, dkk. 1996. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Dikdasmen, Depdikbud.

Sulipan. 2007. *Kegiatan Pengembangan Profesi Guru*. Dalam <http://www.ktiquru.org/index.php/profesiquru>.

Sulipan. 2009. *Kenaikan Pangkat Guru dan Masalahnya*. Dalam <http://sulipan.wordpress.com/2009>

- Sundiawan, Awan. 2010. *Masalah Ujian Nasional (UN) Tiap Tahun Tetap Ramai Dibicarakan*. Dalam <http://awan965.wordpress.com/2010/01/13>.
- Sunendar, Tatang. 2007. *Pentingnya Karya Tulis Ilmiah dalam Pengembangan Profesi Guru*. dalam <http://www.lpmp-jabar.go.id/lpmp/>.
- Syamsi, Kastam. 2008. *Penulisan Karya Ilmiah sebagai Sarana Pengembangan Profesi*. Dalam *Jurnal Ilmiah Guru COPE*, No. 02, Tahun XII, November 2008.
- Tasdik, Komaudin. 2011. *Pengelolaan Pendidikan*. Dalam <http://komarudintasdik.wordpress.com/2011/02/15>.
- Triatmanto. 2010. *Tantangan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Dalam *Cakrawala Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.